



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Alias Tobing Bin Karman
2. Tempat lahir : Hanakau
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI Alias TOBING Bin KARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RENDI Alias TOBING Bin KARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua Tahun) Tahun 2 (Dua) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333.
  - 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333

**Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **RENDI ALIAS TOBING Bin KARMAN** Pada hari Minggu tanggal 06 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau dalam waktu tertentu dibulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 November Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang berada di Bandar Lampung hendak pulang dengan menumpangi mobil Travel menuju rumahnya yang beralamat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan tiba dirumah sekira pukul 00.00 WIB. Sesampainya dirumah, terdakwa tidak dibukakan pintu oleh orang tua terdakwa, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mencuri, Lalu pada tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WIB terdakwa mencari tempat yang hendak dicuri, tidak lama terdakwa melihat jendela rumah Saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar, sudah dirasa aman barulah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD dengan cara menaiki jendela yang tidak terkunci tersebut, dan terdapat 5 (Lima) motor yang mana tempat tersebut merupakan tempat saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD memarkirkan motornya, setelah itu terdakwa mendapati motor Honda Warna Hitam Type CB15A1RRF M/T Tahun 2014 Noka MH1KC4112EK194146 Nosin: KC41E11923333 BE 2290 MD yang mana kunci kontak masih menempel dimotor dan sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membuka kunci rumah saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD untuk mengeluarkan motor tersebut, dan setelah terdakwa berhasil mengeluarkan motor, terdakwa mendorong motor kurang lebih 200 Meter meninggalkan rumah saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD kemudian langsung menghidupkan motor dan mengendarainya pergi menuju Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD untuk masuk ke Rumah saksi korban dan mengambil Motor Honda Warna Hitam Type CB15A1RRF M/T Tahun 2014 Noka. MH1KC4112EK194146 Nosin: KC41E11923333 BE 2290 MD tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta Rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **RENDI ALIAS TOBING Bin KARMAN** Pada hari Minggu tanggal 06 bulan November tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau dalam waktu tertentu dibulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 November Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang berada di Bandar Lampung hendak pulang dengan menumpang mobil Travel menuju rumahnya yang beralamat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan tiba di rumah sekira pukul 00.00 WIB. Sesampainya di rumah, terdakwa tidak dibukakan pintu oleh orang tua terdakwa, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mencuri, Lalu pada tanggal 06 November 2023 pukul 00.30 WIB terdakwa mencari tempat yang hendak dicuri, tidak lama terdakwa melihat jendela rumah Saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar, sudah dirasa aman barulah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD dengan cara menaiki jendela yang tidak terkunci tersebut, dan terdapat 5 (Lima) motor yang mana tempat tersebut merupakan tempat saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD memarkirkan motornya, setelah itu terdakwa mendapati motor Honda Warna Hitam Type CB15A1RRF M/T Tahun 2014 Noka. MH1KC4112EK194146 Nosin: KC41E11923333 BE 2290 MD yang mana kunci kontak masih menempel di motor dan sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membuka kunci rumah saksi korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD untuk mengeluarkan motor tersebut, dan setelah terdakwa berhasil mengeluarkan motor, terdakwa mendorong motor kurang lebih 200 Meter meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD kemudian langsung menghidupkan motor dan mengendarainya pergi menuju Bandar Lampung.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD untuk masuk ke Rumah saksi korban dan mengambil Motor Honda Warna Hitam Type CB15A1RRF M/T Tahun 2014 Noka. MH1KC4112EK194146 Nosin: KC41E11923333 BE 2290 MD
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUHAMMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta Rupiah)

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi MUHAMMAD ANWAR SYAFEI Bin MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya peristiwa kehilangan barang yang terjadi pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD beserta kuncinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD beserta kuncinya milik saksi tersebut saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela dapur rumah saksi dikarenakan setelah kejadian tersebut saksi melihat jendela saksi terbuka;
- Bahwa tidak ada bagian rumah milik saksi yang dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi dirumah milik saksi ada 6 (enam) orang yaitu saksi dan istri serta anak saksi yang bernama DEDI, YUNUS, ARIF, DEA;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD beserta kuncinya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 bulan November 2023 sekira jam 20.00 wib saksi berada dirumah saksi yang beralamatkan Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan sedang melakukan aktivitas mengecat Velg motor di parkir motor milik saksi dan saksi masih menggantungkan lampu untuk penerangan saksi pada stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut dan sekira jam 23.00 wib saksi selesai mengecat velg motor milik saksi tersebut saksi langsung beristirahat dan tertidur di ruang tv dan kondisi ini saksi masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD beserta kuncinnya tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 05.30 wib saksi terbangun dari tidur dan saksi langsung melaksanakan ibadah solat subuh kemudian saksi melanjutkan kegiatan untuk ke ladang dan pada saat ini saksi belum menyadari bahwasannya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD milik saksi tersebut sudah hilang, kemudian sekira jam 11.30 wib sepulangnya saksi dari ladang, saksi pulang melalui pintu depan rumah saksi langsung melanjutkan membersihkan dapur belakang rumah saksi dan setelah selesai saksi pergi keluar menuju kedepan rumah dan langsung mengecek jendela samping dalam posisi terbuka dan saksi merasa curiga dan saksi langsung melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD beserta kuncinnya sudah hilang dan saksi langsung mencoba bertanya Tanya dan menelpon anak saksi apakah motor tersebut di pakai atau digunakan dan saksi menunggu dan sambil mencari namun tidak ada jawaban maka dari itu saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Balik Bukit;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)
  - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut yaitu BPKB dan STNK an.SUYADI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi AHMAD SYAIFULLAH Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di Gunung Putri Kab. Bogor;
  - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut setelah melihat postingan facebook akun yang bernama "COD COTT" dan mengaku beralamatkan di Lampung tersebut menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Nopol BE 2290 MD tersebut hanya seorang diri;
  - Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Nopol BE 2290 MD yang saksi beli tersebut yaitu kondisinya bekas/second dan pada saat dicek kondisi mesin bagus (tidak ada kerusakan yang parah).
  - Bahwa kelengkapan kendaraan yang diberikan kepada saksi setelah pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Nopol BE 2290 MD tersebut hanya kunci sepeda motor saja
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Nopol BE 2290 MD yang telah saksi beli pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di Gunung Putri Kab. Bogor tersebut merupakan barang hasil curian. Namun yang pasti sepeda motor yang dijual kepada saksi tersebut tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 13.00 Wib saat itu saksi membuka aplikasi facebook dan melihat postingan dari seseorang dengan nama akun "COD COTT" dan yang bersangkutan saat itu memosting "ini ada motor CB120R dimahar saja ss kosong" yang artinya yang bersangkutan menjual sepeda motor CB120R dan surat – surat kosong (tanpa STNK dan BPKB). Melihat postingan tersebut kemudian saksi menawarkan sepeda motor tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 06.00 Wib penjual membalas chat saksi dan berkataa PENJUAL "bisa bang, cek aja sini" Kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi mengajak Sdr. FAUZI JAMAL (sepupu) untuk mengantarkan saksi mengecek sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor miliknya dan setelah sampai dilokasi yaitu sekira jam 17.00 Wib saksi bertemu penjual dan berkata :SAKSI "COD motor ya bang" PENJUAL "iya, cek aja ini motornya (memperlihatkan sepeda motor)"Kemudian saksi langsung mengecek kondisi sepeda motor tersebut dengan cara melihat body motor (hanya ada sedikit lecet), kemudian saksi mencoba mengendarai sepeda motor tersebut (mesin bagus) lalu saksi berkata kepada penjual :SAKSI "ini berapa harga pasnya"PENJUAL "3 juta bang, sesuai chat kita"SAKSI "gak bisa kurang apa, aman gak?"PENJUAL "gak bisa itu aja sudah murah, aman ini saksi pakai sehari-hari"Dikarenakan saat itu akan hujan kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada penjual kemudian saksi langsung pulang membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa yang saksi lakukan setelah membeli sepeda motor tersebut yaitu saksi melepas body mesin kanan dan kiri, melepas stiker yang ada di lampu dan spakbor depan., setelah itu saksi memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja sehari – hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 23.00 Wib saksi diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan sepeda motor yang saksi beli tersebut merupakan barang hasil curian kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Nopol BE 2290 MD tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa sebelum saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T, Tahun 2014, Nopol BE 2290 MD tersebut penjual sudah memosting bahwa sepeda motor tersebut surat - surat tidak ada (bolong) dan pada saat transaksi saksi menanyakan kembali STNK dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB motor dan penjual mengatakan bahwa untuk STNK dan BPKB nya hilang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **RANGGA RIVALDIKA Bin HELPIN RIANDA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. BRIPTU YOGI ANDESTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Jam 21:00 Wib di kosan didaerah Raja Basa Kota Bandar Lampung berdasarkan laporan saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD yang kehilangan sepeda motor miliknya di rumahnya yang beralamat di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang milik saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD ialah terdakwa RENDI Alias TOBING Bin KARMAN;

- Bahwa terdakwa RENDI Alias TOBING Bin KARMAN (pelaku) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping rumah milik korban yang mana jendela rumah korban tersebut tidak terkunci, dan setelah pelaku berhasil masuk kedalam rumah koban saat itu pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD yang sedang diparkirkan di dalam rumah korban dan melihat kunci kontak sepeda motor menempel di motor tersebut, dan sepeda motor tersebut yang paling dekat dengan pintu, selanjutnya pelaku membuka pintu dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD berhasil dikeluarkan lalu pelaku mendorong sepeda motor tersebut dengan jarak  $\pm$  200 meter setelah itu baru pelaku menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa barang hasil curian tersebut ke Bandar Lampung;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RENDI Als TOBING Bin KARMAN bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut telah dijual kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di Gunung Putri Kab. Bogor kepada nama akun facebook "syaiful kei" seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi dan (team) mencari pemilik akun tersebut dan didapati bahwa pemilik akun tersebut bernama Saksi. AHMAD SYAIFULLAH Bin SUDIRMAN yang beralamatkan di Perum BCA Blok B5 No. 23 RT/RW : 005/012 Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi selanjutnya saksi dan (team) diperintahkan untuk menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti Lalu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 23.00 Wib saksi dan (team) berhasil mengamankan Saksi AHMAD SYAIFULLAH Bin SUDIRMAN dirumahnya dan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD ada padanya, dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengakui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Saksi AHMAD SYAIFULLAH Bin SUDIRMAN telah membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi dan (team) membawa Saksi AHMAD SYAIFULLAH Bin SUDIRMAN dan barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD adalah dengan cara masuk kedalam rumah Korban melalui jendela Samping rumah milik korban yang mana Jendela tersebut tidak terkunci,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung berada tepat dekat dengan posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD yang di parkir di dalam rumah korban, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menempel di motor tersebut, dan kebetulan sepeda motor tersebut jaraknya dekat dengan Pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan mengeluarkan sepeda motor milik korban dan setelah berhasil Terdakwa keluaran Terdakwa mendorongnya  $\pm 200$  meter dari lokasi dan setelah itu baru Terdakwa hidupan dan Terdakwa bawa langsung ke Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Jendela samping rumah milik Korban tidak dalam keadaan terkunci setelah Terdakwa mendekati rumah korban dan Terdakwa melihat dari jarak  $\pm 2$  Meter jendela samping rumah milik korban terbuka sedikit;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban. MUHAMAD ANWAR SAFEI berjarak  $\pm 30$  Meter dan terdakwa mengenal korban Sdr. ANWAR;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut adalah di karenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk Terdakwa gunakan berfoya-foya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD sudah Terdakwa jual dengan seseorang yang memiliki akun Facebook "Syiaful kei" dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan pemilik akun "Syiaful kei" di daerah Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira Jam 20:00 Wib Terdakwa pulang dari Bandar Lampung akan tetapi pada saat Terdakwa sudah sampai dirumah Terdakwa di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, Terdakwa tidak di bukakan pintu, disitulah Terdakwa timbul niatan untuk mencuri pada hari senin tanggal 06 sekira Jam 00:30 Wib Terdakwa berjalan kaki keliling melihat-lihat terlebih dahulu kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



korban MUHAMAD ANWAR SAFEI dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa kira aman Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban MUHAMAD ANWAR SAFEI dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD, kemudian sekira Jam 03:30 Wib Terdakwa menuju Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sampai di Bandar Lampung sekira Jam 09:30 Wib dan kemudian sekira Jam 16:30 Wib Terdakwa langsung berangkat ke kosan Terdakwa di Desa Telajung Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 07:30 Wib Terdakwa sampai di kosan Terdakwa Terdakwa memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Cod Cott" dan "Rendy Lucky" kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17:00 Terdakwa bertemu dengan seseorang pemilik akun Facebook "Syiaful kei" kemudian sepeda motor terjual dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung pulang kekosan Terdakwa dan memesan Travel untuk pulang lagi ke Lampung, setelah itu pada hari Jumat sekira Jam 08:00 Wib Terdakwa sampai di kosan Bandar Lampung kemudian pada hari minggu malam tanggal 12 November 2023 Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Lampung Barat;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut terdakwa penggunaan untuk pulang kelampung dan berfoya-foya;

- Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain, namun tidak sampai ke kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333.
- 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik MUHAMAD ANWAR SAFEI pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;
2. Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD;
3. Bahwa benar kronologinya bermula pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira Jam 20:00 Wib Terdakwa pulang dari Bandar Lampung akan tetapi pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, Terdakwa tidak di bukakan pintu, disitulah Terdakwa timbul niatan untuk mencuri pada hari senin tanggal 06 sekira Jam 00:30 Wib Terdakwa berjalan kaki keliling melihat-lihat terlebih dahulu kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi korban MUHAMAD ANWAR SAFEI dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa kira aman Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban MUHAMAD ANWAR SAFEI dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD;
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD adalah dengan cara masuk kedalam rumah Korban melalui jendela Samping rumah milik korban yang mana Jendela tersebut tidak terkunci, dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung berada tepat dekat dengan posisi sepeda motor yang di parkir di dalam rumah korban, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menempel di motor tersebut, dan kebetulan sepeda motor tersebut jaraknya dekat dengan Pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan mengeluarkan sepeda motor milik korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw





dan setelah berhasil Terdakwa keluaran Terdakwa mendorongnya  $\pm 200$  meter dari lokasi dan setelah itu baru Terdakwa hidupan dan Terdakwa bawa langsung ke Bandar Lampung;

5. Bahwa benar setelah sampai di Bandar Lampung kemudian Terdakwa langsung berangkat ke kosan Terdakwa di Desa Telajung Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 07:30 Wib Terdakwa sampai di kosan Terdakwa Terdakwa memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Cod Cott" dan "Rendy Lucky" kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17:00 Terdakwa bertemu dengan seseorang pemilik akun Facebook "Syiaful kei" kemudian sepeda motor terjual dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut terjual, kemudian Terdakwa memesan Travel untuk pulang ke Lampung, setelah itu pada hari Jumat sekira Jam 08:00 Wib Terdakwa sampai di kosan Bandar Lampung kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Jam 21:00 Wib di kosan didaerah Raja Basa Kota Bandar Lampung Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Lampung Barat;

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut adalah di karenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk Terdakwa gunakan berfoya-foya dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk pulang kelampung dan berfoya-foya;

8. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD menderita kerugian Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rendi Alias Tobing Bin Karman atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nopol BE 2290 MD milik MUHAMAD ANWAR SAFEI pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologinya bermula pada hari minggu tanggal 05 November 2023 sekira Jam 20:00 Wib Terdakwa pulang dari Bandar Lampung akan tetapi pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, Terdakwa tidak di bukakan pintu, disitulah Terdakwa timbul niatan untuk mencuri pada hari senin tanggal 06 sekira Jam 00:30 Wib Terdakwa berjalan kaki keliling melihat-lihat terlebih dahulu kemudian Terdakwa melihat rumah milik Saksi korban MUHAMAD ANWAR SAFEI dalam keadaan tidak terkunci, setelah Terdakwa kira aman Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi korban MUHAMAD ANWAR SAFEI dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nopol BE 2290 MD;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD dengan cara masuk kedalam rumah Korban melalui jendela Samping rumah milik korban yang mana Jendela tersebut tidak terkunci, dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung berada tepat dekat dengan posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD yang di parkirkan di dalam rumah korban, dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor menempel di motor tersebut, dan kebetulan sepeda motor tersebut jaraknya dekat dengan Pintu, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan mengeluarkan sepeda motor milik korban dan setelah berhasil Terdakwa keluaran Terdakwa mendorongnya ±200 meter dari lokasi dan setelah itu baru Terdakwa hidupan dan Terdakwa bawa langsung ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD milik MUHAMAD ANWAR SAFEI serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini MUHAMAD ANWAR SAFEI sejumlah Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah), sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD milik MUHAMAD ANWAR SAFEI pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, faktanya Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD tersebut adalah di karenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk Terdakwa gunakan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD sudah berhasil terdakwa jual dengan cara Terdakwa memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Cod Cott" dan "Rendy Lucky" kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17:00 Terdakwa bertemu dengan seseorang pemilik akun Facebook "Syiaful kei" dan sepeda motor tersebut terjual dengan harga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Lampung dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type CB15A1RRF M/T tahun 2014, Noka MH1KC4112EK194146, Nosin KC41E1192333, Nopol BE 2290 MD milik MUHAMAD ANWAR SAFEI pada hari Senin Tanggal 06 November 2023 sekira Jam 01:00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Hanakau Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah kontrakan/mes yang merupakan bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333.
- 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333

merupakan barang bukti yang disita dari Saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Alias Tobing Bin Karman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333.

- 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Honda CBR 150 Warna Hitam tahun 2014 BE 2290 MD Noka: MH1KC4112EK194146, Nosin: KC41E1192333

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ANWAR SAFEI Bin MAHMUD**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Era Fitriany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Liw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)